

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/3/PBI/2016
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM
RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

I. UMUM

Stabilitas makroekonomi yang semakin terjaga, khususnya tekanan inflasi yang terkendali, memberikan ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter. Tantangan dari sisi eksternal yang utamanya bersumber dari kemungkinan kenaikan Suku Bunga Kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (*Federal Funds Rate*) semakin mereda. Pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang belum solid mengakibatkan perkiraan kenaikan *Federal Funds Rate* bergeser mundur dengan besaran kenaikan yang lebih rendah. Seiring dengan kondisi tersebut, risiko yang mungkin timbul dari keberagaman kebijakan moneter global juga melemah mengingat proses pemulihan ekonomi global diperkirakan masih berjalan lambat.

Mengingat kondisi stabilitas makroekonomi yang terjaga dan risiko eksternal yang mereda tersebut maka ruang pelonggaran kebijakan moneter dimanfaatkan melalui penurunan GWM Primer yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan perbankan untuk mendukung kegiatan ekonomi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Huruf a

Contoh perhitungan GWM Primer dalam Rupiah:

Bank memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 1 April sampai dengan tanggal 7 April 2016 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah).

GWM Primer dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 April sampai dengan tanggal 23 April 2016 yang wajib dipenuhi Bank adalah sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp3.250.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Huruf b

Contoh perhitungan GWM Sekunder dalam Rupiah:

Bank memiliki rata-rata harian total DPK dalam masa laporan sejak tanggal 1 April sampai dengan tanggal 7 April 2016 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah).

GWM Sekunder dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 April sampai dengan tanggal 23 April 2016 yang wajib dipenuhi Bank adalah sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dengan pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah sebesar 1% (satu persen) tersebut maka GWM Primer dalam Rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank yang semula sebesar 6,5% (enam koma lima persen) berubah menjadi sebesar 5,5% (lima koma lima persen).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 12

Huruf a

Contoh perhitungan GWM LFR dalam Rupiah:

Bank memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 April sampai dengan tanggal 15 April 2016 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) dan LFR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 April sampai dengan tanggal 15 April 2016 sebesar 90% (sembilan puluh persen).

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), batas bawah LFR Target ditetapkan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) dan batas atas LFR Target sebesar 92% (sembilan puluh dua persen) sehingga LFR Bank berada dalam kisaran LFR Target. Dengan demikian GWM LFR dalam Rupiah harian Bank untuk masa laporan sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2016 adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam Rupiah. GWM dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2016 yang wajib dipenuhi Bank adalah sebesar:

- a. GWM Primer sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp3.250.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus

lima puluh miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.

- b. GWM Sekunder sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dipenuhi dalam bentuk SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve*.
- c. GWM LFR sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Huruf b

Contoh perhitungan GWM LFR dalam Rupiah:

Bank memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 April sampai dengan tanggal 15 April 2016 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) dan LFR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 April sampai dengan tanggal 15 April 2016 sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1):

- a. Batas bawah LFR Target ditetapkan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) dan batas atas LFR Target ditetapkan sebesar 92% (sembilan puluh dua persen).
- b. Parameter Disinsentif Bawah ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu).

LFR Bank lebih kecil dari batas bawah LFR Target, sehingga GWM LFR dalam Rupiah harian Bank untuk masa laporan sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2016 adalah sebesar:

Parameter Disinsentif Bawah x (batas bawah LFR Target - LFR Bank) x DPK dalam Rupiah

$$= 0,1 \times (78\% - 75\%) \times \text{DPK dalam Rupiah}$$

$$= 0,1 \times 3\% \times \text{DPK dalam Rupiah}$$

$$= 0,3\% \times \text{DPK dalam Rupiah}$$

GWM dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2016 yang wajib dipenuhi Bank adalah sebesar:

- a. GWM Primer sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp3.250.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
- b. GWM Sekunder sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dipenuhi dalam bentuk SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve*.
- c. GWM LFR sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia

Huruf c

Contoh perhitungan GWM LFR dalam Rupiah:

Bank memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 April sampai dengan tanggal 15 April 2016 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah), LFR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 April sampai dengan tanggal 15 April 2016 sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) dan KPMM Bank posisi akhir bulan Desember 2015 sebesar 12% (dua belas persen).

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1):

- a. Batas bawah LFR Target ditetapkan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) dan batas atas LFR Target ditetapkan sebesar 92% (sembilan puluh dua persen).
- b. Parameter Disinsentif Atas ditetapkan sebesar 0,2 (nol koma dua).
- c. KPMM Insentif ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen).

LFR Bank lebih besar dari batas atas LFR Target dan KPMM Bank lebih kecil dari KPMM Insentif, sehingga

GWM LFR dalam Rupiah harian Bank untuk masa laporan sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2016 adalah sebesar:

Parameter Disinsentif Atas x (LFR Bank – batas atas LFR Target) x DPK dalam Rupiah

= 0,2 x (97% – 92%) x DPK dalam Rupiah

= 0,2 x 5% x DPK dalam Rupiah

= 1% x DPK dalam Rupiah

GWM dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2016 yang wajib dipenuhi Bank adalah sebesar:

- a. GWM Primer sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp3.250.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
- b. GWM Sekunder sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dipenuhi dalam bentuk SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve*.
- c. GWM LFR sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.

Huruf d

Contoh perhitungan GWM LFR dalam Rupiah:

Bank memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 April sampai dengan tanggal 15 April 2016 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) dan LFR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 April sampai dengan tanggal 15 April 2016 sebesar 100% (seratus persen) dan KPMM Bank posisi akhir bulan Desember 2015 sebesar 15% (lima belas persen).

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1):

- a. Batas bawah LFR Target ditetapkan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) dan batas atas LFR Target ditetapkan sebesar 92% (sembilan puluh dua persen).
- b. Parameter Disinsentif Atas ditetapkan sebesar 0,2 (nol koma dua).
- c. KPMM Insentif ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen).

LFR Bank lebih besar dari batas atas LFR Target dan KPMM Bank lebih besar dari KPMM Insentif, sehingga GWM LFR dalam Rupiah harian Bank untuk masa laporan sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2016 adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam Rupiah.

GWM dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2016 yang wajib dipenuhi Bank adalah sebesar:

- a. GWM Primer sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp3.250.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
- b. GWM Sekunder sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dipenuhi dalam bentuk SBI, SDBI, S
- c. SBN, dan/atau *Excess Reserve*.
- d. GWM LFR sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Angka 4

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perhitungan jasa giro harian dalam 1 (satu) masa

laporan dilakukan dengan mengalikan persentase jasa giro terhadap bagian tertentu dari rata-rata harian jumlah DPK dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

Ayat (3)

Tingkat bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) merupakan tingkat bunga efektif tahunan (*effective annual rate*) yang ditentukan berdasarkan periode *compounding* harian selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Metode perhitungan persentase jasa giro harian dengan menggunakan tingkat bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sebagai berikut:

Persentase jasa giro harian

$$\begin{aligned} &= \{1 + \text{tingkat bunga efektif tahunan}\}^{(1/360)} - 1 \\ &= \{1 + 2,5\%\}^{(1/360)} - 1 \\ &= 0,00686\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan persentase jasa giro harian dibulatkan menjadi 5 (lima) angka di belakang koma.

Ayat (4)

Bank yang mendapat kelonggaran pemenuhan kewajiban GWM dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dianggap telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah apabila Bank telah memenuhi kewajiban GWM Primer dalam Rupiah paling kurang 5,5% (lima koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah dan memenuhi kewajiban GWM Sekunder dan GWM LFR dalam Rupiah sesuai ketentuan yang berlaku.

Contoh perhitungan jasa giro untuk Bank yang tidak mendapat kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1):

Sesuai contoh perhitungan penjelasan Pasal 12 huruf c, Bank A wajib memenuhi GWM dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 April sampai

dengan tanggal 30 April 2016 sebagai berikut:

- a. GWM Primer sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp3.250.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.;
- b. GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah); dan
- c. GWM LFR dalam Rupiah sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

GWM Primer dalam Rupiah dan GWM LFR dalam Rupiah sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp3.750.000.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.

Sedangkan GWM Sekunder sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve*.

Pada tanggal 25 April 2016, saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan Bank A memiliki SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve* sebesar Rp2.100.000.000.000,00 (dua triliun seratus miliar rupiah) sehingga Bank telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah dan dapat memperoleh jasa giro untuk bagian tertentu dari saldo Rekening Giro Rupiah yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban GWM Primer dalam Rupiah.

Bagian saldo Rekening Giro Rupiah yang mendapat jasa giro ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar:

$$= 1,5\% \times \text{Rp}50.000.000.000.000,00$$

$$= \text{Rp}750.000.000.000,00$$

Perhitungan jasa giro dengan tingkat bunga 2,5% (dua koma lima persen) per tahun untuk tanggal 25 April 2016 adalah sebagai berikut:

$$= \text{persentase jasa giro harian} \times \text{bagian saldo Rekening Giro Rupiah yang mendapat jasa giro}$$

$$= 0,00686\% \times \text{Rp}750.000.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 51.450.000,00$$

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh perhitungan jasa giro:

Sesuai contoh perhitungan penjelasan Pasal 12 huruf c, Bank wajib memenuhi GWM dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2016 sebagai berikut:

- a. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp3.250.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah);
- b. GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah); dan
- c. GWM LFR dalam Rupiah sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

GWM Primer dalam Rupiah dan GWM LFR dalam Rupiah sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp3.750.000.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.

Sedangkan GWM Sekunder sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve*.

Untuk periode tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2016, Bank memiliki saldo Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia serta jumlah SBI, SDBI, dan/atau SBN sebagai berikut:

- a. tanggal 25 April 2016, saldo Rekening Giro Rupiah sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) serta jumlah SBI, SDBI, dan/atau SBN, sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);
- b. tanggal 26 April 2016, saldo Rekening Giro Rupiah sebesar Rp3.950.000.000.000,00 (tiga triliun sembilan ratus lima puluh miliar rupiah) serta jumlah SBI, SDBI, dan/atau SBN sebesar Rp1.700.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus miliar rupiah);
- c. tanggal 27 April 2016, saldo Rekening Giro Rupiah sebesar Rp3.550.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus lima puluh miliar rupiah) serta jumlah SBI, SDBI, dan/atau SBN sebesar Rp2.200.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus miliar rupiah);
- d. tanggal 28 April 2016, saldo Rekening Giro Rupiah sebesar Rp3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar rupiah) serta jumlah SBI, SDBI, dan/atau SBN sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);
- e. tanggal 29 April 2016, saldo Rekening Giro Rupiah sebesar Rp3.650.000.000.000,00 (tiga triliun enam ratus lima puluh miliar rupiah) serta jumlah SBI, SDBI, dan/atau SBN sebesar Rp1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar rupiah).

Tanggal 24 April, 30 April, dan 1 Mei 2016 adalah hari libur (hari Minggu, hari Sabtu, dan hari Minggu/libur nasional). Berdasarkan contoh tersebut maka Bank mendapatkan jasa giro hanya untuk tanggal 25 April dan tanggal 28 April 2016 karena:

- a. pada tanggal 26 April 2016 Bank kekurangan jumlah SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve* untuk pemenuhan GWM Sekunder;
- b. pada tanggal 27 April 2016 Bank kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah untuk pemenuhan GWM Primer dan GWM LFR; dan
- c. pada tanggal 29 April 2016 Bank kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah untuk pemenuhan GWM Primer dan GWM LFR dan Bank kekurangan jumlah SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve* untuk pemenuhan GWM Sekunder.

Perhitungan jasa giro untuk masing-masing tanggal 25 April dan 28 April 2016 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \text{persentase jasa giro harian} \times \text{bagian saldo Rekening Giro Rupiah yang mendapat jasa giro} \\ &= \text{persentase jasa giro harian} \times (1,5\% \times \text{DPK dalam rupiah}) \\ &= 0,00686\% \times (1,5\% \times \text{Rp}50.000.000.000.000,00) \\ &= 0,00686\% \times \text{Rp}750.000.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 51.450.000,00 \end{aligned}$$

Pengkreditan jasa giro untuk masing-masing tanggal 25 April dan tanggal 28 April 2016 dilakukan oleh Bank Indonesia pada Rekening Giro Rupiah Bank paling lambat pada tanggal 3 Mei 2016 karena tanggal 1 Mei 2016 jatuh pada hari libur. Jasa giro yang dikreditkan ke Rekening Giro Rupiah Bank paling lambat pada tanggal 3 Mei 2016 adalah sebesar:

$$= 2 \times \text{Rp}51.450.000,00 = \text{Rp}102.900.000,00$$

Pembulatan dalam rangka pengkreditan Rekening Giro Bank oleh Bank Indonesia dilakukan dengan memperhatikan sistem akunting Bank Indonesia.

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Contoh perhitungan sanksi:

Sesuai contoh perhitungan penjelasan Pasal 18 ayat (2)

1. Pada tanggal 26 April 2016, saldo Rekening Giro Rupiah sebesar Rp3.950.000.000.000,00 (tiga triliun sembilan ratus lima puluh miliar rupiah) serta jumlah SBI, SDBI, dan/atau SBN sebesar Rp1.700.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus miliar rupiah). Bank memiliki *Excess Reserve* sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) yang dapat digunakan untuk pemenuhan kekurangan GWM Sekunder dalam Rupiah sehingga GWM Sekunder dalam Rupiah Bank menjadi sebesar:
= Rp1.700.000.000.000,00 +
Rp200.000.000.000,00
= Rp1.900.000.000.000,00

Namun *Excess Reserve* belum dapat menutupi kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah sehingga masih terdapat kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Jika suku bunga JIBOR dalam Rupiah pada tanggal 26 April 2016 diasumsikan sebesar 5% (lima persen) maka perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM

dalam Rupiah pada tanggal 26 April 2016
adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM dalam Rupiah} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR dalam Rupiah} \times \text{hari kerja}}{360}$$

yaitu:

$$\frac{\text{Rp}100.000.000.000,00 \times 125\% \times 5\% \times 1}{360}$$

Selain itu, pada tanggal 26 April 2016 Bank tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah (kekurangan SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve* untuk memenuhi kewajiban GWM Sekunder).

2. Pada tanggal 27 April 2016, saldo Rekening Giro Rupiah sebesar Rp3.550.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus lima puluh miliar rupiah) serta jumlah SBI, SDBI, dan/atau SBN sebesar Rp2.200.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus miliar rupiah).

Terdapat kekurangan pemenuhan GWM Primer dan GWM LFR sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Kekurangan GWM Primer dan GWM LFR tidak dapat dipenuhi dari kelebihan GWM Sekunder.

Jika suku bunga JIBOR dalam Rupiah pada tanggal 27 April 2016 diasumsikan sebesar 5% (lima persen) maka perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam Rupiah pada tanggal 27 April 2016 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM dalam Rupiah} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR dalam Rupiah} \times \text{hari kerja}}{360}$$

yaitu:

$$\frac{\text{Rp}200.000.000.000,00 \times 125\% \times 5\% \times 1}{360}$$

Selain itu, pada tanggal 27 April 2016 Bank tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah (kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah untuk memenuhi kewajiban GWM Primer dan GWM LFR).

3. Pada tanggal 29 April 2016, saldo Rekening Giro Rupiah sebesar Rp3.650.000.000.000,00 (tiga triliun enam ratus lima puluh miliar rupiah) serta jumlah SBI, SDBI, dan/atau SBN sebesar Rp1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar rupiah).

Bank kekurangan pemenuhan GWM dalam Rupiah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) yaitu terdiri dari kekurangan pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah dan GWM LFR dalam Rupiah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) serta kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).

Jika suku bunga JIBOR dalam Rupiah pada tanggal 29 April 2016 diasumsikan sebesar 5% (lima persen) maka perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam Rupiah pada tanggal 29 April 2016 adalah sebagai berikut:

Kekurangan GWM dalam Rupiah x
125% x suku bunga JIBOR dalam
Rupiah x hari kerja

360

yaitu:

Rp500.000.000.000,00 x 125% x 5% x 1

360

Selain itu, pada tanggal 29 April 2016 Bank tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi kewajiban GWM dalam Rupiah (kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah untuk memenuhi kewajiban GWM Primer dan GWM LFR serta kekurangan SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve* untuk memenuhi kewajiban GWM Sekunder).

Angka 2

Contoh perhitungan:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 8 April sampai dengan tanggal 15 April 2016 sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta dolar Amerika Serikat).

GWM dalam valuta asing harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2016 adalah sebesar:

= 8% x USD100.000.000,00

= USD8.000.000,00

Saldo Rekening Giro Valas Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 25 April 2016 adalah sebesar USD7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu dolar Amerika Serikat) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM dalam valuta asing sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam valuta asing untuk Bank A pada tanggal 25 April 2016 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= 0,04\% \times (\text{USD}8.000.000,00 - \\ &\quad \text{USD}7.900.000,00) \\ &= \text{USD}40,00 \end{aligned}$$

Angka 3

Yang dimaksud dengan “kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia” adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi dua.

Dengan sanksi kewajiban membayar sebesar USD40,00 (empat puluh dolar Amerika Serikat) sebagaimana contoh perhitungan pada penjelasan angka 2 dan asumsi kurs tengah Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran adalah Rp13.000,00/USD (tiga belas ribu rupiah per dolar Amerika Serikat) maka sanksi kewajiban membayar yang harus dibayarkan adalah sebesar:

$$\begin{aligned} &= \text{USD}40 \times \text{Rp}13.000,00 \\ &= \text{Rp}520.000,00 \end{aligned}$$

Angka 7

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh pendebitan Rekening Giro Rupiah Bank:

Sesuai contoh perhitungan penjelasan Pasal 12 huruf c, Bank A wajib memenuhi GWM dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2016 sebagai berikut:

- a. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp3.250.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah);

- b. GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah); dan
- c. GWM LFR dalam Rupiah sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 29 April 2016 adalah sebesar Rp3.650.000.000.000,00 (tiga triliun enam ratus lima puluh miliar rupiah) dan Bank memiliki SBI, SDBI, dan/atau SBN sebesar Rp1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM dalam Rupiah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) yaitu terdiri dari:

- a. kekurangan pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah dan GWM LFR dalam Rupiah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
- b. kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).

Pelanggaran GWM dalam Rupiah terjadi pada tanggal 29 April 2016 (Jumat), pembebanan Rekening Giro dilakukan paling lambat pada tanggal 4 Mei 2016 (Rabu).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bank memiliki rata-rata harian DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 April sampai dengan tanggal 15 April 2016 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah). LFR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 April

sampai dengan tanggal 15 April 2016 sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) dan KPMM Bank posisi akhir bulan Desember 2015 sebesar 12% (dua belas persen).

GWM harian dalam Rupiah yang wajib dipenuhi untuk masa laporan sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2016 adalah sebesar:

- a. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp3.250.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah);
- b. GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah); dan
- c. GWM LFR dalam Rupiah sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). Perhitungan GWM LFR sesuai contoh pada penjelasan Pasal 12 huruf c.

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia pada tanggal 25 April 2016 adalah sebesar Rp1.700.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus miliar rupiah) dan Bank tidak memiliki SBI, SDBI, dan/atau SBN sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM dalam Rupiah sebesar Rp4.050.000.000.000,00 (empat triliun lima puluh miliar rupiah) yaitu terdiri dari kekurangan pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah dan GWM LFR dalam Rupiah sebesar Rp2.050.000.000.000,00 (dua triliun lima puluh miliar rupiah) serta kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).

Jika suku bunga JIBOR dalam Rupiah pada tanggal 25 April 2016 diasumsikan sebesar 5% (lima persen) maka perhitungan sanksi kewajiban membayar atas

pelanggaran GWM Rupiah untuk Bank pada tanggal 25 April 2016 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM dalam Rupiah} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR dalam Rupiah} \times \text{hari kerja}}{360}$$
$$\frac{\text{Rp}4.050.000.000.000,00 \times 125\% \times 5\% \times 1}{360}$$
$$= \text{Rp}703.125.000,00$$

Pendebitan Rekening Giro Rupiah Bank dalam rangka pengenaan sanksi atas kekurangan GWM dalam Rupiah yang terjadi pada tanggal 25 April 2016 dimaksud dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya.

Apabila pendebitan Rekening Giro Rupiah Bank dilakukan pada tanggal 28 April 2016 dan saldo Rekening Giro Rupiah Bank adalah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sehingga tidak mencukupi untuk pendebitan sanksi dan terdapat kekurangan dalam rangka pendebitan sanksi sebesar Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) maka atas kekurangan tersebut Bank dikenakan sanksi sebesar:

$$\frac{\text{Rp}3.125.000,00 \times 125\% \times 5\% \times 1}{360}$$

Pasal II

Cukup jelas.